



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Sir

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Bakri Bin Unu';
Tempat lahir : Kadieng Saga;
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 30 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / : Indonesia;

Kewarganegaraan

n

Tempat tinggal : Kolo-Kolo Lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : Muliadi B Bin Bahalang;
Tempat lahir : Kadieng Saga;
Umur / Tgl. Lahir : 62 Tahun / 23 Januari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / : Indonesia;

Kewarganegaraan

n

Tempat tinggal : Bo'dia, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa hadir sendiri;

Susunan persidangan:

- Yasir Adi Pratama, S.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Adi Anto..... sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Surat Pengantar tertanggal 18 Juni 2022 Nomor: 03/SPBP/VII/2022/PPNS-Satpol.PP;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahyudin Bin Muh Umar;
2. Haeruddin Bin Kocong;
3. Ahmad Ansar, S.T., M.M.;
4. Ridwan Agus;
5. Andi Agus;

yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan mereka yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Para Terdakwa Bakri Bin Unu' dan Muliadi B Bin Bahalang yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) ekor hewan ternak besar jenis sapi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dianggap telah cukup, kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Bakri Bin Unu' dan Muliadi B Bin Bahalang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya;

Telah mendengarkan keterangan Saksi - Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, 12 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WITA terdapat 4 (empat) sapi di dalam kebun Saksi Wahyudin dan merusak sebagian tanaman yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, 13 Juni 2022 dilakukan mediasi antara Para Terdakwa dan Saksi Wahyudin;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membiarkan ternaknya berkeliaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahkmad Ansar sebagai ketua tim penaksir menerangkan total nilai kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penyidik melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, dan Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, dan Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran "pemilik ternak berkewajiban untuk mendaftarkan ternaknya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/Lurah bersangkutan tiap akhir tahun, memiliki atau memelihara ternak berkewajiban membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tanaman, dan pekarangan orang lain, memiliki atau memelihara ternak berkewajiban menyediakan padang penggembalaan, dan dilarang membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena adalah milik Para Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II merupakan Ketua RT di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Wahyudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pasal 197 dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bakri Bin Unu' dan Terdakwa II Muliadi B Bin Bahalang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "pemilik ternak berkewajiban untuk mendaftarkan ternaknya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/Lurah bersangkutan tiap akhir tahun, memiliki atau memelihara ternak berkewajiban membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tanaman, dan pekarangan orang lain, memiliki atau memelihara ternak berkewajiban menyediakan padang penggembalaan, dan dilarang membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) ekor hewan ternak besar jenis sapi;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh saya Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Adi Anto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Eriek Gunawan, S.H., M.M., Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyelamatan dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Adi Anto, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)